

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKRETARIAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
3. Sekretariat Panwaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat Panwaslu Kecamatan adalah lembaga kesekretariatan Panwaslu Kecamatan yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Syarat untuk menjadi calon kepala sekretariat Panwaslu Provinsi adalah pegawai negeri sipil:
 - a. dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c);

- b. yang tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 - c. berpendidikan paling rendah S-1;
 - d. yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Syarat untuk menjadi calon kepala sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil:
- a. dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - b. yang tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 - c. berpendidikan paling rendah S-1;
 - d. yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Syarat untuk menjadi calon kepala sekretariat Panwaslu Kecamatan adalah pegawai negeri sipil:
- a. dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
 - b. yang tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 - c. berpendidikan paling rendah SLTA;
 - d. yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi tata pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

- (1) Pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan berasal dari pegawai negeri sipil dan tenaga profesional.
- (2) Syarat untuk menjadi pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan yang berasal dari pegawai negeri sipil:
- a. memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur (II/c);
 - b. berpendidikan paling rendah SLTA.
- (3) Syarat untuk menjadi pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan yang berasal dari tenaga profesional:
- a. berpendidikan paling rendah S-1;
 - b. memiliki keahlian di bidang yang terkait dengan pengawasan pemilihan umum yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat/piagam penghargaan.
- (4) Jumlah pegawai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagai berikut:
- a. Sekretariat Panwaslu Provinsi 5 (lima) orang;
 - b. Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota 4 (empat) orang; dan
 - c. Sekretariat Panwaslu Kecamatan 3 (tiga) orang.

BAB III

PENGUSULAN PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi diangkat dengan keputusan gubernur atas usul Panwaslu Provinsi.
- (2) Calon kepala sekretariat Panwaslu Provinsi diusulkan oleh Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang calon kepada gubernur untuk dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang oleh gubernur sebagai kepala sekretariat Panwaslu Provinsi.
- (3) Penetapan kepala sekretariat Panwaslu Provinsi dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Panwaslu Provinsi terbentuk.

- (4) Pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi diangkat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan kepala sekretariat Panwaslu Provinsi.

Pasal 5

- (1) Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan diangkat dengan keputusan Bupati/Walikota atas usul Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Calon kepala sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diusulkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang calon kepada bupati/walikota untuk dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang oleh bupati/walikota sebagai kepala sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Calon kepala sekretariat Panwaslu Kecamatan diusulkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang calon kepada bupati/walikota untuk dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang oleh bupati/walikota sebagai kepala sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- (4) Penetapan kepala sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Panwaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan terbentuk.
- (5) Pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan diangkat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan kepala sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan.

BAB IV

PENGUSULAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan diberhentikan apabila:

- a. masa tugas Panwaslu berakhir;
- b. berhalangan tetap;
- c. melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;
- d. melakukan pelanggaran atas kode etik profesi bagi pegawai sekretariat yang berasal dari tenaga profesional.

Pasal 7

- (1) Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi diberhentikan dengan keputusan gubernur atas usul Panwaslu Provinsi.
- (2) Usul pemberhentian kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi karena alasan tersebut dalam Pasal 6 huruf a diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Panwaslu Provinsi.

Pasal 8

- (1) Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Usul pemberhentian kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan karena alasan tersebut dalam Pasal 6 huruf a diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekretariat Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan kepangkatan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah induknya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

NUR HIDAYAT SARDINI, SSos., MSi.

